

Perkembangan Jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Dr. Rudi Natamiharja, S.H.DEA.

Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unila,
Lulus S3 Hukum di Univ. Paul Cezane Marselle Perancis, Tahun 2018

Profesor Abdul Kadir Muhammad merupakan sosok pengajar yang memberikan sauri tauladan dan aura positif kepada mahasiswanya maupun kepada para koleganya. Hal ini penulis rasakan ketika semasa menimba ilmu di bangku kuliah dan semasa menjadi dosen. Sebagai mahasiswa, keteladanan beliau langsung dapat dirasakan dengan selalu tepat waktu dalam mengawali dan mengakhiri kuliah. Mempersiapkan materi dengan baik dan sangat matang sehingga sangat mudah dipahami oleh mahasiswa. Hal ini beliau buktikan dengan berbagai karyanya yang tidak terhitung pada mata kuliah yang diampu. Penulis rasakan, semasa menjadi kolega, beliau adalah sauri tauladan bagi para junior. Integritas dan komitmen membangun fakultas tidak diragukan lagi. Beliau adalah mutiara terbaik yang hanya ditemukan satu dari seribu atau satu dalam seabad. Tulisan ini penulis persembahkan untuk beliau yang telah mendahului kami. Jika dibandingkan dengan karyanya, tulisan ini hanya bagaikan tetesan air dari jemari yang dicelupkan disamudra lautan. Namun penulis yakin, beliau tetap akan bangga karena selalu mengajarkan kepada kami untuk tetap menulis dalam keadaan apapun.

I. Pendahuluan

Di bawah tekanan penjajah, tidak menyurutkan Indonesia untuk tetap menuntut hak-hak dasarnya. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu pergerakan pemuda tumbuh. Mereka teroganisir dalam rangka penuntut hak mereka termasuk hak untuk mendapatkan kebebasan. Pergerakan tersebut menamakan diri sebagai gerakan Sumpah Pemuda. Mereka datang dari berbagai wilayah dengan satu tujuan dan

semangat. Para pemuda tersebut tidak memiliki budaya dan agama yang sama. Namun mereka memiliki semangat nasionalisme yang satu. Gerakan ini memiliki tujuan untuk mematangkan ide dan organisasi atau gerakan. Mereka menuntut akan kebebasan dan kemerdekaan serta menolak segala perbedaan yang datang dari luar yang dapat mengganggu persatuan. Mereka memiliki satu tujuan : berbangsa satu, bertanah air satu dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Mereka berharap bahwa prinsip ini selanjutnya menjadi dasar atau fondasi Indonesia di masa depan. Selanjutnya mereka menyebarkan hasil pertemuan ini ke seluruh dunia sehingga menjadi pemicu dan menarik simpati dunia internasional.

Haruslah diingat bahwa gagasan penyatuan Indonesia ada sejak abad ke-14. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebagai Sumpah Palapa atau sumpah Gajahmada sebagai perdana menteri Kerajaan Majapahit. Idenya adalah untuk menyatukan kepulauan di bawah satu perintah. Seiring waktu, Gajahmada telah menjadi simbol penyatuan Indonesia. Gajahmada dianggap telah menjadi Bapak pendiri Indonesia.

Indonesia adalah campuran dari berbagai etnis, agama dan bahasa. Warga negara Indonesia merasa perlu untuk menggunakan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara keragaman orang Indonesia. Oleh karena itu perlu mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengamatan penulis pengembangan konsep hak asasi manusia di Indonesia harus melalui empat fase selama pengembangannya:

- Fase pertama dari tahun 1928 hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.
- Fase kedua dimulai dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga berakhirnya periode Presiden Soekarno pada tahun 1966.
- Fase ketiga dari tahun 1966 hingga 1998. Pada saat itu, orang-orang merasakan kekuatan Presiden Suharto dan kebutuhan untuk menyempurnakan jaminan Hak Asasi Manusia.
- Fase keempat dimulai dari tahun 1998 hingga saat ini. Itu dikenal sebagai Reformasi 1998.

Pada fase pertama, warga negara Indonesia kehilangan hak-hak dasarnya. Setelah dilakukannya Pertemuan Pemuda pada 28 Oktober 1928, mereka mengorganisir diri untuk mengklaim hak-haknya secara lebih efektif. Mereka menyetujui tiga prinsip: menjadikan Indonesia sebagai tanah tumpah darah, mengikrarkan menjadi bangsa Indonesia dan berjanji untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional".

Pada saat itu hak asasi belum disebut secara tersurat dan tegas. Di bawah penjajahan, rakyat Indonesia tidak menikmati hak-hak mereka. Belanda dan Jepang merampas hak-hak rakyat Indonesia termasuk kebebasan mengambil keputusan, pilihan, publikasi, dan ekspresi. Krisis ekonomi global tahun 1930-an di bawah kekuasaan Belanda, hanya memperburuk situasi HAM Indonesia dengan represi terhadap gerakan nasionalis. Herlambang dalam tesisnya, berfokus pada periode ini ia mengutip karya Mirjan Maters yang menyatakan bahwa: "Di bawah penjajahan Belanda, pers di wilayah Indonesia berada di bawah sensor atau bahkan tidak ada lagi. Dia melanjutkan dengan menambahkan bahwa "Setiap artikel atau ide yang berkaitan dengan kesadaran, perjuangan, demokrasi, dan kemerdekaan nasionalis, dicurigai dan dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan Hindia Belanda". Penyensoran pers jelas mencerminkan pelanggaran hak atas kebebasan berpikir dan berorganisasi. Situasi hak asasi manusia ini memburuk pada awal Perang Dunia Kedua.

Pada tahun 1942 tentara Jepang selama Perang Pasifik, mengambil keuntungan dari kelemahan Belanda. Nipon mengusir Belanda dari kepulauan Indonesia yang ditempatinya selama tiga setengah abad. Pendudukan Jepang di Indonesia ini berlangsung selama tiga setengah tahun. Jepang menggunakan metode yang lebih kejam dan tidak manusiawi untuk eksploitasi kekayaan Indonesia termasuk pertambangan. Mereka menjadikan orang Indonesia sebagai pekerja paksa atau romusha. Herlambang berbicara tentang penjajahan baru ini "... 270.000 orang Indonesia dideportasi sebagai tenaga kerja paksa (romusha) untuk merealisasikan proyek-proyek

Jepang dan juga ribuan wanita Indonesia ditangkap untuk memuaskan militer Jepang.¹».

Fase kedua dimulai pada pertengahan tahun 1945 ketika tekanan pada Jepang meningkat oleh orang Amerika. Bom atom Amerika pada 6 dan 9 Agustus 1945 diarahkan ke Hiroshima dan Nagasaki, hal ini menjadi keuntungan bagi Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, orang Indonesia memproklamasikan kemerdekaan mereka secara sepihak. Dari awal periode baru ini dengan kemerdekaan, perkembangan gagasan Hak Asasi Manusia di Konstituen Indonesia. Deputi Indonesia mengadakan beberapa perdebatan tentang hal ini. Mereka yang mendukung oleh Soekarno tidak melihat manfaat dari penyisipan hak asasi manusia dalam konstitusi. Karena mereka percaya bahwa konsep hak asasi manusia seperti yang tertulis mengekspresikan ideologi identitas tertentu dan individualis Barat. Beberapa konsep Deklarasi Hak Asasi Manusia dipandang tidak konsisten dengan budaya Indonesia dan bahkan bertentangan dengan adat dan kebiasaan Indonesia. Soekarno menambahkan bahwa "gagasan tentang hak-hak manusia dan warga negara yang diprakarsai Prancis pada tahun 1789 mengacu pada hak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia dan karenanya tidak sesuai untuk warga negara Indonesia".

Gagasan yang sama ini didukung oleh Menteri Kehakiman Indonesia di masa mendatang, Soepomo. Sementara, Muhammad Hatta tidak melihat ketidakcocokan Hak Asasi Manusia ini dengan prinsip-prinsip dasar budaya Indonesia. Menurutnya, Indonesia harus memasukan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Konstitusi. Ia bersikeras bahwa HAM diakui dan dijamin oleh agama oleh karena itu Indonesia perlu mengadopsinya. Selain itu universalitas Hak Asasi Manusia ini diakui sebagai ideologi Pancasila. Menurutnya, kita harus menyebutkan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Konstitusi, dan dia menambahkan bahwa hak asasi manusia diakui dan dijamin oleh agama. Apalagi universalitas Hak Asasi Manusia ini diakui dalam Pancasila. Memang, pasal 28 UUD 1945, yang berbicara tentang hak asasi manusia, menyatakan bahwa:

¹HERLAMBAANG PERDANA WIRATMAN, *Press Freedom, Law and Politic in Indonesia*, Leiden, Leiden University, 2014, p. 58.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato nasionalis yang dikenal sebagai "Kelahiran Pancasila". Sepertihalnya tiga prinsip Revolusi Prancis "Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan", Pancasila dipinjam dari bahasa Jawa Sanskerta yang berarti "Lima prinsip". Kelima prinsip ini telah mengalami sedikit perubahan menjadi moto Negara Indonesia Merdeka di masa depan. Sejak 1973 Pancasila dapat didefinisikan menjadi "Percaya pada Tuhan, Nasionalisme, Demokrasi, Kemanusiaan, Keadilan Sosial". Sejalan dengan pidato ini, tekanan ditekankan pada orang Jepang oleh orang Amerika. Bom atom Amerika pada 6 dan 9 Agustus 1945 melawan Hiroshima dan Nagasaki merupakan keuntungan tersendiri bagi Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, orang Indonesia memproklamasikan kemerdekaan mereka secara sepihak.

Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Belanda yang didukung Inggris tidak kembali ke Indonesia dalam upaya untuk menjajah kembali. Indonesia mengatur barisan mereka dan memulai perang kemerdekaan mereka. Beberapa kota bergabung dengan separatis Jawa dan Sumatra yang memulai perjuangan mereka selama empat tahun. Pada tahun 1949, permintaan kemerdekaan Indonesia diungkapkan di hadapan PBB. Mereka mengundang kedua belah pihak ke perselisihan ke sebuah konferensi yang dikenal sebagai "Konferensi Meja Bundar". Konferensi ini mengakhiri kolonisasi Belanda di wilayah Indonesia. Presiden Soekarno tetap berkuasa sampai 1966. Pada fase ini, penghormatan terhadap hak asasi manusia mendapat jaminan melalui pasal yang saya yaitu Pasal 28 UUD 1945.

Namun, perhatian utama saat itu di Indonesia adalah untuk memperkuat kemerdekaannya bukan untuk memperdebatkan masalah mikro. Selain itu HAM diprioritaskan untuk menjamin kepada semua orang Indonesia hak untuk membuat partai politik dan haknya untuk secara bebas mengekspresikan pendapatnya. Seratus tujuh puluh dua partai politik berpartisipasi dalam pemilihan legislatif Indonesia pertama pada tahun 1955. Tingkat partisipasi mencapai 91,5%. Pemilihan ini dikenal sebagai yang paling demokratis tetapi juga satu-satunya yang dilakukan di bawah rezim Soekarno.

Konferensi Negara-negara Non-Blok Bandung 1955 juga menandai ketertarikannya pada gagasan hak asasi manusia untuk Indonesia sebagai negara penyelenggara. Memang, pada konferensi ini negara-negara yang berpartisipasi menyatakan kebebasan mereka untuk tidak bersekutu dengan salah satu dari dua kekuatan besar. Setelah konferensi ini, Indonesia, di bawah era Soekarno, meratifikasi Konvensi 1953 tentang Hak-Hak Politik Perempuan, yang memberikan perempuan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan UU No. 68 pada tahun 1958.

Pada 11 Maret 1966, Soekarno terpaksa meninggalkan kekuasaan. Ia memberi jalan kepada Brigadir Jenderal Suharto untuk melanjutkan kekuasaannya. Transfer kekuasaan ini dikenal sebagai "Supersemar". Setelah pemindahan kekuasaan ini ke Soeharto, parlemen Indonesia mengumumkan pada tanggal 21 Maret 1968 seorang Presiden Indonesia yang baru.

Di bawah rezim Suharto, fase ketiga gagasan HAM di Indonesia dimulai. Pada awal kekuasaan Soeharto, hak asasi manusia distigmatisasi. Dari tahun 1970 hingga 1980, hak asasi manusia dilanggar. Beberapa kasus dapat dikutip sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di Tanjung Periok di Jakarta, pada tanggal 12 September 1984, terjadi pembantaian terhadap pengunjuk rasa yang menolak sebagai prinsip dasar undang-undang. Kasus kedua adalah kasus daerah Kedung Ombo di Jawa Tengah pada tahun 1985. Terjadi pemindahan paksa lima ribu enam ratus keluarga yang tidak ingin meninggalkan rumah mereka untuk menyerah pada proyek nasional. Karena penduduk menganggap bahwa mereka dibayar rendah atau bahkan dijarah. Kasus ketiga adalah kasus Aceh yang dikenal sebagai Daerah Operasi Militer atau daerah operasi militer di Aceh. Ada pembantaian terhadap gerakan separatis Aceh menyusul protes atas pembagian hasil minyak yang tidak adil di wilayah mereka.

Soeharto membentuk Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 1993 melalui Keputusan Presiden No. 59 tahun 1993. Terlepas dari pembentukan Komisi, tetapi Indonesia belum memperhatikan penghormatan sejati terhadap hak asasi manusia. Warga negara tidak lagi mempercayai Soeharto sehubungan dengan hak asasi manusia. Suharto akhirnya dicopot dari kekuasaan di bawah tekanan rakyat

pada tahun 1998, setelah 32 tahun pemerintahannya yang tidak tertandingi.

Dengan perubahan kekuatan baru ini, dimulai fase keempat pengembangan hak asasi manusia di Indonesia. Hal yang paling luar biasa dalam fase keempat ini adalah revisi Konstitusi Indonesia. Parlemen menambahkan bab kesepuluh yang terdiri dari sepuluh pasal baru yang menarik bagi hak asasi serta menjadi penghormatan yang mendapat jaminan mendasar oleh negara.

Sejak Reformasi 1998, dan menurut Komisi Internasional Hak Asasi Manusia, Indonesia telah menandatangani 12 dari 18 konvensi. Menurut pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, hak asasi manusia pada masa ini cenderung digunakan sebagai alat politik. Beberapa negara, termasuk yang paling maju, menggunakannya untuk membuat tekanan internasional pada negara lain. Indonesia telah menjadi korban dari kekalahan ini beberapa kali dalam sejarahnya. Kami mengutip sebagai contoh apa yang terjadi selama sesi ke-71 Majelis Umum 26 September 2016 di New York.² Negara-negara di Samudra Pasifik³ menuduh Indonesia membantai kelompok etnis Papua (di Indonesia bagian barat). Namun, penyorotan pokok ini tidak seirama dengan tema sesi ke-71 Majelis Umum, yaitu "pembangunan berkelanjutan".⁴

II. Negara-Negara Eropa : Penghormatan Terhadap HAM

Jika kita melihat keseluruhan situasi hak asasi manusia di dunia dari laporan yang diterbitkan oleh beberapa organisasi non-pemerintah, kita dapat melihat bahwa Eropa memenangkan banyak kepemimpinan di bidang hak asasi manusia dan akses warga negara Eropa ke hak sipil dan politiknya. Memang Freedom House, salah satu LSM Hak Asasi Manusia Amerika, dalam laporannya tahun 2015, memuat seratus sembilan puluh lima negara dari lima belas wilayah di dunia mengesahkan temuan tersebut. Ini menunjukkan bahwa 86%

² Le quotidienne indonésien <http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2016/10/04/Diplomat-Muda> accédé le 6 oct.-16

³ Ils s'agissent les îles Salomon, le Vanuatu, la République Nauru, les îles Marshall, les Tuvalu, et les Tonga.

⁴ <http://sd.iisd.org/events/71st-session-of-the-un-general-assembly-unga-71/> accédé le 6 oct. 16

dari 42 negara di benua Eropa menjamin akses ke warganya untuk hak-hak sipil dan politik mereka. Eropa memimpin di depan diikuti jauh di belakang oleh benua Amerika dengan 66% dari 35 negara di wilayah ini, Asia-Pasifik 41% dari 39 negara di wilayah ini, dan kemudian Eurasia 0% dari 12 negara di wilayah ini.⁵

Sementara LSM Perancis lainnya, Reporters Without Borders atau dikenal dengan singkatan RSF⁶ menyoroti dalam laporannya pada 2016 tentang kebebasan pers di dunia: "paranoia para pemimpin [negara-negara di dunia] terhadap jurnalis." Ini bergabung dengan klasifikasinya yang mencakup seratus delapan puluh negara yang dicapai oleh Freedom House negara-negara maju Eropa dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia dalam hal penghormatan terhadap hak-hak sipil dan politik. Laporan RSF menambahkan bahwa: "Mengingat indeks regional, tampaknya Eropa tetap menjadi zona di mana media adalah yang paling bebas, diikuti (sejauh ini) oleh Afrika, yang, tanpa dipublikasikan, melewati di depan Benua Amerika, Amerika Latin terganggu oleh meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis. Ikuti Asia dan Eropa Timur dan Asia Tengah. Afrika Utara/Timur Tengah tetap menjadi wilayah dunia di mana jurnalis menjadi sasaran segala jenis hambatan. Perhatikan bahwa semakin tinggi indeks, semakin buruk situasinya"⁷.

Terobosan dalam bidang hak asasi manusia ini telah menarik kecemburuan negara-negara yang ingin mendirikan dan menegakkan hak asasi manusia di negara asalnya. Pusat Penelitian Hak Asasi Manusia (Komisi Hak Asasi Manusia) yang didanai Indonesia sedang bekerja keras untuk mencapai tujuan ini. Pusat penelitian ini telah memperoleh bantuan keuangan melalui lembaga asing, misalnya.

⁵ Tyler Roylance ARCH PUDDINGTON, *Freedom in the world* [Rapport], Washington, freedom house, 2015, p. 15-17.


⁶ Le RSF est une organisation indépendante basée à Paris, Dotée d'un statut consultatif auprès de l'Organisation des Nations unies, de l'Unesco, du Conseil de l'Europe et de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Fondée en 1985 à Montpellier. Voir la présentation global sur <https://rsf.org/fr/presentation-0> accédé le 10 oct. 16

⁷ Voir le lien <https://rsf.org/fr/classement-mondial-de-la-liberte-de-la-presse-2016-la-paranoia-des-dirigeants-contre-les> accédé le 10 oct. 16

III. Indonesia pasca 1998 : Perkembangan Perlindungan HAM yang lebih baik

Jika membandingkan situasi hak asasi manusia di bidang kebebasan pers sejak tahun 1998, dapat dilihat bahwa situasi Indonesia semakin membaik. Hal ini terjadi sesudah masa Suhartodan sebagai penerapan dari Reformasi 1998. Seperti dikutip di atas tentang evolusi hak asasi manusia di Indonesia, Reformasi untuk orang Indonesia adalah simbol perubahan.

Melihat indeks tabel di atas, kami mencatat bahwa dari tahun 2002 hingga 2016 ada penurunan kebebasan berekspresi aplikasi di Indonesia. Grafik menunjukkan bahwa pada tahun 2002 Indonesia berada di urutan ke-57 dari 133 negara. Empat belas tahun kemudian, Indonesia menjadi ke-seratus tiga puluh dari seratus tujuh puluh sembilan negara. Menurut laporan Reporters Without Borders 2016, Indonesia masih belum sepenuhnya bebas. Ada peningkatan perlindungan pada awal 2000-an, itu berkat peristiwa Reformasi Negara yang terjadi pada akhir tahun sembilan puluhan.



Sumber : Reporters sans frontières, dapat dilihat pada <https://rsf.org/fr/ranking>

Mais malheureusement cette croissance ce n'était qu'une action spontanée, une explosion d'enthousiaste qui n'a pas duré longtemps.

Du point de vue juridique, l'une de cause de cet échoue est parce que la création des instruments juridiques durant la Réforme n'était pas suivie par la mise en application des règlements.⁸ D'autres pansé, la loi était difficile d'être appliqué à cette époque à cause la situation incertaine.

Namun sayangnya pertumbuhan ini hanya tindakan spontan, ledakan antusiasme yang tidak berlangsung lama. Dari sudut pandang hukum, salah satu alasan kegagalan ini adalah karena penciptaan instrumen hukum selama Reformasi tidak diikuti oleh pelaksanaan peraturan. Pendapat lain yaitu karena hukum sulit diterapkan pada waktu itu karena situasi yang tidak menentu.

Daftar Pustaka

- ARCH PUDDINGTON Tyler Roylance, *Freedom in the world* [Rapport], Washington, freedom house, 2015
- HERLAMBAANG PERDANA WIRATMAN, *Press Freedom, Law and Politic in Indonesia*, Leiden, Leiden University, 2014
- Naskah Koprheensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Natamiharja, Rudi. *La liberté d'expression en Indonésie*. Disertasi. Université d'Aix Marseille. 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁸ Voir le lien de l'ONG RSF de 2002 jusqu'à 2016 qui sont : <https://rsf.org/fr/reporters-sans-frontieres-publie-le-premier-classement-mondial-de-la-liberte-de-la-presse-octobre>, <https://rsf.org/fr/deuxieme-classement-mondial-de-la-liberte-de-la-presse-octobre-2003>, <https://rsf.org/fr/troisieme-classement-mondial-de-la-liberte-de-la-presse-octobre-2004>, <https://rsf.org/fr/classement-mondial-2005>, <https://rsf.org/fr/classement-mondial-2006>, <https://rsf.org/fr/classement-mondial-2007>, <https://rsf.org/fr/classement-mondial-2008>, <https://rsf.org/fr/classement-mondial-2009>, <https://rsf.org/fr/classement-mondial-2010>, <https://rsf.org/fr/classement-mondial-20112012>, <https://rsf.org/fr/classement-mondial-2013>, <https://rsf.org/fr/classement-mondial-2014>, <https://rsf.org/fr/ranking/2015>, <https://rsf.org/fr/ranking/2016>.